



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U

T U S A N

Nomor: 33/Pdt.G/2010/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

Penggugat

, Umur 40 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Gunung Mangu 1/17 Bhuwana sari Tegal Kerta Denpasar dalam hal ini memberi kuasa kepada I WAYAN PUTRAWAN,SH, advokat yang berkantor di Kantor Hukum “Putrawan & Associates “ Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai , Komplek Pertokoan Kuta Indah Permai, Blok D.10 Kuta Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2009- selanjutnya disebut sebagai pihak

P E N G G U G A
T-----

M e l a w a n : _____

Tergugat ,

umur 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Jalan Gunung Mangu 1/17 Bhuwana sari Tegal Kerta Denpasar selanjutnya disebut sebagai pihak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T E R G U G A T ;

----- Pengadilan Negeri

tersebut ;-----

----- Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara yang

bersangkutan ;-----

----- Telah mendengar kedua belah pihak yang

berperkara ;-----

----- Telah meneliti dan memperhatikan bukti- bukti dan saksi-
saksi dari kedua belah

Pihak yang2

pihak yang

berperkara ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA**

PERKARA :------

----- Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat
Gugatannya tertanggal 18 Januari 2010, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor :
33/Pdt.G/2010/PN.DPS., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat
dengan mengajukan hal- hal pada pokoknya sebagai
berikut :------

1. Bahwa setelah melalui proses berpacaran kemudian antara
Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan perkawinan secara
agama Hindu ditempat kediaman asal Tergugat yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id , Kabupaten Karangasem , Propinsi

Bali pada tanggal 18 Nopember 1996, perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Karangasem sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan nomor : 140/CS/1997 tanggal 13 Maret 1997 ;-----

2. Bahwa dari perkawinan selama 14 tahun lamanya telah lahir dua orang anak laki- laki yang masing- masing diberi nama :-----

1. Anak Penggugat & Tergugat, anak pertama lahir di Denpasar pada tanggal 30 Agustus 1998, kelahirannya telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kota Denpasar dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2249/Um.DB/1998 tanggal 27 Oktober 1998 ;-----

2. Anak Penggugat & Tergugat , anak kedua , lahir di Denpasar pada tanggal 6 Januari 2002, kelahirannya pula telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil kota Denpasar, dengan Kutipan akte kelahiran Nomor : 1909/Ist.DB/2002 tanggal 27 Mei 2002 ;-----

3. Bahwa pada kehidupan awal- awal perkawinan atau sekiranya lima tahun masa awal perkawinan, hubungan yang dirasakan dengan tergugat cukup baik dan harmonis walaupun sesekali Pnggugat merasa tidak nyaman dengan sifat ego

Yang dimiliki3

yang dimiliki Tergugat namun Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kemudian pada tahun- tahun berikutnya sifat egois tergugat dirasakan semakin buruk, keadaan ini menyebabkan Penggugat merasa tertekan dalam kehidupan rumah tangganya , lama kelamaan tidak hanya sifat egois yang ditujukan oleh tergugat namun tergugat juga mulai tidak percaya dengan Penggugat dan selalu menaruh curiga sehingga apa yang dikerjakan oleh Penggugat selalu salah dimatanya , karena itulah sering terjadi keributan dan percecokan yang pada akhirnya menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kejiwan Penggugat

5. Bahwa Percecokan semakin sering terjadi pada saat penggugat bertemu dengan tergugat percecokan tidak dapat dihindarkan dan yang sangat disesalkan oleh Penggugat adalah terkadang anak- anak menjadi sasaran amarah tergugat. Penggugat selalu mengalah dan berusaha untuk bersabar demi keutuhan rumah tangganya namun justru keadaan menjadi lebih buruk . Pada suatu malam tepatnya pada tanggal 4 Januari 2010 terjadi percecokan dan Penggugat sempat dipukul oleh Tergugat pada bagian kepala yang menyebabkan kepala Penggugat pusing dan telinga terasa mendengung . Perbuatan ini tidak terjadi hanya sekali itu saja , bahkan sering namun pukulan terakhir itu terasa sangat menyakitkan dari pukulan sebelumnya , sehingga Penggugat berpendapat semua ini haruslah diakhiri karena Penggugat merasa jika keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka juga akan berdampak buruk bagi

psikologis anak;- -----

6. Bahwa Penggugat merasakan bahwa cinta kasih dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tiada , oleh karena itu perkawinan dan kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis sebagaimana mestinya lagi, serta untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana diidam-idamkan dalam setiap keluarga juga berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak

Dapat tercapai4

dapat

tercapai;- -----

7. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, namun dengan fakta tersebut maka tujuan dari suatu perkawinan yang diharapkan sudah tidak mungkin lagi terwujud, karenanya Penggugat tidak mengharapkan lagi akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga (perkawinan) dengan

tergugat;- -----

8. Bahwa berdasarkan alasan aquo dan berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, maka Penggugat berhak menuntut perceraian dengan

Tergugat;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :- -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 November 1996 seperti tercantum dalam kutipan akte Perkawinan No.140/CS/1997 yang dibuat oleh Kantor Catatan sipil kabupaten karangasem adalah sah dan kemudian dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

3. Mengiirirkan satu berkas salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil kabupaten karangasem, agar dicatatkan pada registernya dan agar diterbitkan akte perceraian sebagaimana prosedur yang bisa berlaku;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau Penggugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono);-----

Menimbang5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari persidangan yang telah
Menimbang, bahwa
ditetapkan pihak Penggugat datang kuasanya bernama: I WAYAN
PUTRAWAN,SH dipersidangan, dan pihak Tergugat telah datang
sendiri,

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan MARI No.1
Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara, melalui Mediasi oleh
Mediator Hakim : AMSER SIMANJUNTAK ,SH akan tetapi tak
berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membaca surat gugatan penggugat yang isinya tetap dikuatkan
oleh penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut,
selanjutnya Tergugat telah menanggapi mulai jawabannya pada
pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Penggugat itu
benar terjadi karena semua informasi dan data disampaikan oleh
Penggugat/isteri, seperti yang dinayatakan dalam Replik Kuasa
Penggugat bahwa itu fitnah mohon agar Penggugat sendiri
datang kepengadilan untuk bersumpah terhadap kejadian
perselingkuhan tersebut

- Tidak benar bahwa Tergugat dinyatakan dekat dengan wanita
lain , apalagi kepergok di rumah wanita
tersebut ;-----

- Mengenai pemukulan terhadap Penggugat tidak pernah
tergugat lakukan ;-----

- Sesuai keinginan Penggugat untuk bercerai, maka sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apa yang menjadi keinginan Penggugat untuk perceraian ini dan segala Keputusan Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim untuk menyelesaikan ;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban kuasa Tergugat tersebut

selanjutnya Penggugat tidak menanggapi lagi ;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :- -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 140/CS/1997 tanggal 13 Maret 1997

Antara6

antara Tergugat dan Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung, diberi tanda bukti : P.1 :- -----

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 12249/Um.DB/1998, tanggal 27 Oktober 1998 atas nama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung, diberi tanda bukti : P.2 ;- -----

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1909/Ist.DB/2002 tanggal 27 Mei 2002 atas nama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Badung, diberi tanda bukti : P.3 -----

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171031302080005, tanggal 12 Agustus 2008, diberi tanda bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan saksi yang memberi keterangan di
bawah sumpah sebagai berikut :-

1. Saksi : SAKSI

1 :-

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat dan kenal dengan
Penggugat sama- sama bekerja di Multilevel

- Bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat
secara agama Hindu selama 13 tahun, dan perkawinannya
sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka mempunyai keturunan
2 (dua) orang anak yang bernama :

1. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT (laki-
laki) ;-----

2. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT (laki-
laki) ;-----

- Bahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal /
tidak serumah lagi sejak \pm 6 bulan, karena Penggugat
dengan Tergugat sering cekcok dimana masalahnya adalah
karena beda pendapat dan kurang ada komonikasi ;-----

- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Tergugat.....7

dengan

Tergugat ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama 6 Bulan tahun tidak ada komunikasi

2. Saksi SAKSI 2 ; memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pembantu Penggugat dan tergugat ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri

- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka mempunyai keturunan

2 (dua) orang anak yang bernama :

1. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT (laki-laki) ;-----

2. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT (laki-laki) ;-----

- Bahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal / tidak serumah lagi sejak ± 6 bulan, karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dimana masalahnya adalah karena beda pendapat dan kurang ada komunikasi ;-----

- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang ikut

dengan

Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Tergugat selama 6 Bulan tahun

tidak ada komunikasi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya
Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun
saksi ;

Menimbang , bahwa untuk selanjutnya Pihak Tergugat
tidak pernah datang menghadiri persidangan dan kemudian pihak
Penggugat tidak mengajukan
kesimpulan;-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup,
dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara
Persidangan dianggap termasuk dalam uraian putusan ini dan
selanjutnya pihak Penggugat hanya mohon
putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA :-

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
adalah

Sebagaimana8
sebagaimana tersebut
terdahulu ;

----- Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai
2 (dua) orang anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK PENGUGAT & TERGUGAT (laki-laki) ;

2. ANAK PENGUGAT & TERGUGAT (laki-laki) ;

dan sejak 6 (enam) bulan terakhir kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan yang sedemikian rupa dan tidak ada komunikasi, sehingga Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, dan sejak 6 bulan terakhir Penggugat pergi meninggalkan rumah; sehingga Penggugat mohon agar perkawinannya itu dinyatakan putus karena Perceraian; -

--- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1. s/d P.4 dan dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan bukti surat yang menerangkan memang benar antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tahun 1996 secara agama Hindu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pengadilan yang sah bersesuaian dengan bukti P.1 dan
dari perkawinan itu telah lahir 2 (dua) orang anak yang
bernama :- -----

1. ANAK PENGUGAT & TERGUGAT (laki-
laki) :- -----

2. ANAK PENGUGAT & TERGUGAT (laki-
laki);- -----

sebagaimana tersebut dalam bukti P.2,P.3,P.4, sehingga dengan
demikian terhadap petitum poin 2 dari gugatan Penggugat agar
perkawinan tersebut dikatakan sah adalah patut dan beralasan
untuk

dikabulkan ;-----

Menimbang9

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat
yang tidak lain adalah teman Penggugat, menerangkan bahwa
memang benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
seringkali terjadi percekcoan yang disebabkan karena perbedaan
pendapat dan kurang komunikasi , serta selama 6 (enam) bulan
terakhir ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-
anaknya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana telah
dikemukakan tersebut,

jelaslah tidak sesuai dengan tujuan dari lembaga perkawinan itu
sendiri, yaitu membentuk Rumah Tangga/keluarga yang bahagia
yang dilandasi ikatan lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa (pasal 1 UU No. 1 tahun 1974) ;-----

----- Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pisah meja makan dan tempat tidur itu, jika dihubungkan dengan tujuan dari lembaga perkawinan itu apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak tidak akan mendapatkan kebahagiaan, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai alasan Penggugat adalah percekcoan yang terus menerus dan sedemikian rupa dan juga telah terjadi pisah ranjang dan meja makan, serta tidak mungkin lagi dapat dipertahankan kehidupan rumah tangganya itu, hal demikian adalah alasan untuk bercerai yang diatur dalam pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975, oleh karena itu terhadap Petitum point 3 dari gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang anak yang yang dilahirkan dalam perkawinan bernama:-----

1. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT (laki-laki) ;-----

2. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT (laki-laki);-----

yang saat ini berada dan diasuh oleh Tergugat dan keluarga, dipertimbangkan sebagai berikut :------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang10

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga
orang Bali yang

beragama Hindu, untuk itu tentulah berlaku baginya hukum
Adat Bali, dimana dalam hukum adat Bali seorang laki- laki
berkedudukan sebagai Purusa (penerus garis keturunan), sehingga
dengan demikian seorang anak yang bernama :- -----

1. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT (laki-
laki) ;- -----

2. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT (laki-
laki);- -----

yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat, yang lahir dari
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat
sebagai Purusa maka sepatutnya anak tersebut berada pada asuhan
Tergugat,

----- Menimbang, bahwa sementara itu, dilihat dari sisi yang
lain, yaitu sisi kesehatan dan psikologis, anak- anak akan bisa
tumbuh dan berkembang secara optimal apabila anak tersebut
mendapatkan curahan kasih sayang dan dekap kehangatan dari
kedua orang tuanya setiap saat karena memang secara naluri dan
emosional anak tersebut membutuhkan kasih sayang dari kedua
orang tuanya karena hubungan anak dengan orang tuanya tidak
bisa diputus/dipatahkan dengan apapun juga, hubungan tersebut
abadi adanya, karena kedua orang tua bagi anak tersebut adalah
merupakan Guru

Rupaka ;- -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, karena anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK PENGUGAT & TERGUGAT (laki-

laki) ; - - - - -

2. ANAK PENGUGAT & TERGUGAT (laki-

laki); - - - - -

ini berada dalam asuhan Tergugat dan keluarga sebagai Purusa adalah mutlak perlu diberikan hak kepada Pengugat untuk setiap saat dapat bertemu dan bercengkerama dengan anak tersebut tanpa perlu ijin dari Tergugat, untuk mencurahkan kasih sayang seorang Ibu terhadap anaknya, demikian sebaliknya terhadap anak tersebut; - - - - -

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Pengugat terhadap Tergugat untuk

Bercerai11

bercerai telah dikabulkan, maka adalah perlu memerintahkan Panitera Pengadilan

Negeri Denpasar untuk mengirim salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu dan yang sedang berjalan ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Pengugat dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

----- Memperhatikan pasal 19 f PP Nomor 9 tahun 1975, pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ----- M E N G A D I L

I :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 November 1996 seperti tercantum dalam kutipan akte Perkawinan No.140/CS/1997 yang dibuat oleh Kantor Catatan sipil kabupaten karangasem adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mengirimkan sehelai turunan resmi putusan ini kepada : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Karangasem guna dicatatkan tentang perceraian tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai sekarang sejumlah Rp. 266.000,- - (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : SELASA tanggal : 31 Agustus 2010, oleh kami : **I.GAB**
KOMANG WIJAYA ADHI,SH.MH., sebagai Hakim Ketua,

Sigit Sutanto12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id POSMA .P. NAINGGOLAN,SH sebagai Hakim-
hakim Anggota, putusan mana pada itu juga , diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut
dan didampingi oleh hakim-hakim Anggota,dibantu oleh :
ELISABETH YANI WATI,SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;
Hakim-hakim Anggota :
Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

SIGIT SUTANTO,SH

I.GAB KOMANG

WIJAYA ADHI,SH.MH

Ttd

POSMA .P. NAINGGOLAN,SH.

Paniter

a Pengganti,

Ttd

ELISABETH YANI

WATI,SH

PERINCIAN

BIAYA :- -----

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 225.000.-
- Redaksi Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M e t e r a i Rp.

6.000,-

J u m l a h Rp.

266.000,- -

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)